

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan tata kelola dalam penentuan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan serta persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas jabatan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu melakukan penetapan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada BPJPH yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi pada BPJPH.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu organisasi.
3. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki Pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis

sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung.

6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II
JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Jabatan Manajerial; dan
 b. Jabatan Nonmanajerial.

(3) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 a. Jabatan pimpinan tinggi madya;
 b. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
 c. Jabatan administrator; dan
 d. Jabatan pengawas.

(4) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 a. Jabatan fungsional; dan
 b. Jabatan pelaksana.

(5) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kelas Jabatan.

(6) Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

(1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan pimpinan tinggi.

(2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan administrasi.

(3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a didasarkan pada:
 a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan fungsional;
 b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan fungsional;
 c. keputusan tentang pengangkatan *inpassing* dalam Jabatan fungsional; atau
 d. keputusan tentang perpindahan antarkelompok Jabatan melalui uji kompetensi ke dalam Jabatan fungsional.

(4) Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan pelaksana.

BAB III
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 5

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2) Besaran dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Kinerja diatur tersendiri dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2026

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 725

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DAFTAR JABATAN DAN KELAS JABATAN

A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	
2.	Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	
3.	Sekretaris Utama	16
4.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	15
5.	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Evaluasi	12
6.	Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	15
7.	Kepala Bagian Advokasi Hukum	12
8.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik	12
9.	Kepala Biro Umum dan Keuangan	15
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Umum, Keuangan, dan Barang Milik Negara	12
11.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan	12
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala	9
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	9
14.	Kepala Subbagian Protokol	9
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	9
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	9
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	9
18.	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	16
19.	Direktur Kemitraan dan Kerja Sama	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
20.	Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Dalam Negeri	12
21.	Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Luar Negeri	12
22.	Direktur Standardisasi Halal	15
23.	Kepala Subdirektorat Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Pemeriksa Halal	12
24.	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	16
25.	Direktur Registrasi Halal	15
26.	Kepala Subdirektorat Verifikasi Sertifikat Halal Luar Negeri dan Auditor Halal	12
27.	Direktur Sertifikasi Halal	15
28.	Kepala Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri	12
29.	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	16
30.	Direktur Bina Jaminan Produk Halal	15
31.	Kepala Subdirektorat Bina Ekosistem Halal	12
32.	Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal	15
33.	Kepala Subdirektorat Bina Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal	12
34.	Kepala Pusat Data dan Informasi	15
35.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi	9
36.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal	15
37.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal	9
38.	Inspektur	15
39.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	9
40.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara	13
41.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara	9

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
42.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat	13
43.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat	9
44.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung	13
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung	9
46.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat	13
47.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat	9
48.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah	13
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah	9
50.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur	13
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur	9
52.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Selatan	13
53.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Selatan	9
54.	Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat	10
55.	Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan	10
56.	Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Maluku	10

B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Analis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analis Anggaran Ahli Muda	10
3.	Analis Anggaran Ahli Pertama	8
4.	Analis Hukum Ahli Madya	11
5.	Analis Hukum Ahli Muda	9
6.	Analis Hukum Ahli Pertama	8
7.	Analis Kebijakan Ahli Madya	12
8.	Analis Kebijakan Ahli Muda	10
9.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8
10.	Analis Kerja Sama Ahli Madya	12
11.	Analis Kerja Sama Ahli Muda	10
12.	Analis Kerja Sama Ahli Pertama	8
13.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	12
14.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	10
15.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	8
16.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya	12
17.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	10
18.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	8
19.	Analis Standardisasi Ahli Madya	11
20.	Analis Standardisasi Ahli Muda	9
21.	Analis Standardisasi Ahli Pertama	8
22.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
23.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
24.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
25.	Arsiparis Ahli Madya	11
26.	Arsiparis Ahli Muda	9
27.	Arsiparis Ahli Pertama	8
28.	Arsiparis Penyelia	8
29.	Arsiparis Mahir	7
30.	Arsiparis Terampil	6
31.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
32.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
33.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
34.	Auditor Ahli Madya	12
35.	Auditor Ahli Muda	10
36.	Auditor Ahli Pertama	8
37.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
38.	Penata Laksana Barang Mahir	8
39.	Penata Laksana Barang Terampil	7
40.	Penerjemah Ahli Madya	11
41.	Penerjemah Ahli Muda	9
42.	Penerjemah Ahli Pertama	8
43.	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Utama	14
44.	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Madya	12
45.	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Muda	10
46.	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama	8
47.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
48.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
49.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
50.	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11
51.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
52.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
53.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12
54.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10
55.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
56.	Perencana Ahli Madya	12
57.	Perencana Ahli Muda	10
58.	Perencana Ahli Pertama	8
59.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
60.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
61.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
62.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
63.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
64.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
65.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
66.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
67.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
68.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
69.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
70.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
71.	Pranata Komputer Penyelia	8
72.	Pranata Komputer Mahir	7
73.	Pranata Komputer Terampil	6
74.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
75.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
76.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
77.	Statistisi Ahli Madya	11
78.	Statistisi Ahli Muda	9
79.	Statistisi Ahli Pertama	8
80.	Widyaiswara Ahli Madya	12
81.	Widyaiswara Ahli Muda	10
82.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Penata Kelola Jaminan Produk Halal	7
2	Penelaah Teknis Kebijakan	7
3	Penata Layanan Operasional	7
4	Penata Keprotokolan	7
5	Konselor Sumber Daya Manusia	7
6	Pengelola Layanan Operasional	6
7	Pengolah Data dan Informasi	6
8	Operator Laboratorium	6
9	Pengelola Keprotokolan	6
10	Pengadministrasi Perkantoran	5
11	Operator Layanan Operasional	5

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN